

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini dan kemudian ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara melakukan penelitian dalam praktek dilapangan, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu dengan cara riset dan wawancara pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung guna mendapatkan pendapat-pendapat untuk menunjang penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001: 12)

Data tersebut, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data tersebut dapat diperoleh dari instansi terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
 - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku karya para ahli hukum yang sifatnya sebagai bahan hukum primer, literatur-literatur dan buku-buku yang menunjang dan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para sarjana, hasil penelitian, literatur-literatur, artikel-artikel, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencarian (*browsing*) data melalui internet dan pendapat para ahli sebagai pelengkap.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 44).

Menentukan sampel yang akan diteliti, Penulis menggunakan metode ‘*Proporsional Purposive Sampling*’, yaitu metode mengambil sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka mencapai tujuan dan dianggap telah mewakili masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Berdasarkan sampel, maka yang menjadi informan adalah sebagai berikut :

1. Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan

Negeri Bandar Lampung : 1 orang

2. Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan

Negeri Bandar Lampung :1 orang

3. Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 orang

4. Kasi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi

Kejaksaan Tinggi Lampung :1 orang

Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengadakan studi lapangan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu (*interview guide*).

- b. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara membaca buku, mencatat dan menganalisa peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu berupa penyajian uraian dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga memiliki arti dan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menjawab pertanyaan.

E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan penarikan suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1988. *Penelitian Yuridis Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,. Cetakan Ketiga. Ghalia Indonesia. Jakarta

Universitas Lampung. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. University press. Bandar Lampung.